



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR ~~33~~ TAHUN ~~2024~~
TENTANG

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

ADD dikelola oleh Desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

ADD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp77.138.303.700,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) melalui APBD.

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 4

- (1) Pembagian ADD untuk setiap Desa melalui APBD dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula.



- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) ADD yang dialokasikan dalam APBD digunakan untuk:
 - a. pembayaran penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa;
 - b. pembayaran tunjangan Sangadi dan perangkat Desa;
 - c. pembayaran tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD;
 - d. insentif pemuka agama;
 - e. insentif ketua rukun tetangga; dan
 - f. belanja lainnya sebesar jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah dikurangi alokasi untuk pembayaran penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD, insentif pemuka agama, serta insentif ketua rukun tetangga.
- (2) Besaran pembayaran penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tunjangan Sangadi dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, insentif pemuka agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan insentif ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. honorarium pemeriksa barang;
 - d. penjarangan perangkat Desa bagi Desa yang menyelenggarakan penjarangan perangkat Desa; dan
 - e. kegiatan lain setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d terangkan.

BAB V
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan kepada Desa dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
 1. peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2025;
 2. dokumen rencana kerja Pemerintah Desa tahun 2025;
 3. daftar nominatif Sangadi dan perangkat Desa;
 4. daftar nominatif BPD;
 5. daftar nominatif ketua rukun tetangga; dan
 6. daftar nominatif pemuka agama beserta salinan keputusan Sangadi tentang penetapan pemuka agama;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
 1. laporan realisasi penggunaan ADD paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari ADD tahap I yang telah disalurkan;
 2. foto dokumentasi publikasi APB Desa tahun anggaran 2025;
 3. foto dokumentasi publikasi realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2024;
 4. salinan dokumen laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran untuk tahun anggaran 2024;
 5. laporan basis data aset Desa; dan
 6. progres pemasukan data profil Desa menunjukkan kenaikan sebesar 3% (tiga persen) dari hasil pemasukan tahun anggaran 2024; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) setelah Desa menyampaikan:
 1. laporan realisasi penggunaan ADD paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari ADD sampai dengan tahap II yang telah disalurkan;
 2. laporan penggunaan APB Desa semester I tahun anggaran 2025;
 3. laporan kinerja BPD tahun 2024; dan



4. keterangan telah menyelesaikan pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan Daerah.
- (3) Syarat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dikecualikan bagi Desa yang terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa yang mengakibatkan tidak terealisasinya penghasilan tetap dan tunjangan pada jabatan tersebut.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan berupa:
 - a. Sangadi dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi pengelolaan keuangan Desa berupa tidak adanya dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Desa tahun sebelumnya; atau
 - c. BPD tidak menyepakati rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan oleh Sangadi,penyaluran ADD hanya dapat dilakukan untuk penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD, insentif pemuka agama, insentif ketua rukun tetangga, dan honorarium pelaksana pengelola keuangan Desa.

- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Desa menyampaikan dokumen APB Desa tahun anggaran 2025 atau peraturan Sangadi tentang penjabaran APB Desa tahun anggaran 2025;
 - b. Desa menyampaikan permohonan penyaluran disertai dengan rincian penggunaan kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD, insentif pemuka agama, insentif ketua rukun tetangga, dan honorarium pelaksana pengelola keuangan Desa; dan
 - c. penyaluran dilakukan 2 (dua) tahap, untuk tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan juli dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan desember.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal ..30 Desember 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

Diundangkan di Lolak

pada tanggal ..30 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ...2024... NOMOR ...33...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR ~~33~~ TAHUN ~~2024~~
TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

RUMUS PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Rumus Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk belanja lainnya untuk setiap Desa:

- a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari total ADD untuk belanja lainnya yang dibagi merata pada 200 (dua ratus) Desa;
- b. alokasi formula sebesar 40% (empat puluh persen) dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,30 \times Z1) + (0,05 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = alokasi formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah
- AF Kab/Kota = alokasi formula Kabupaten Bolaang Mongondow

- c. Sumber data untuk penghitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. data jumlah penduduk bersumber dari dinas kependudukan dan catatan sipil;
 2. data angka kemiskinan menggunakan data jumlah penduduk miskin desa yang bersumber dari kementerian sosial atau dinas sosial;
 3. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan indeks kesulitan geografis daerah dan data luas wilayah Desa bersumber dari badan pusat statistik.

4. dalam hal data sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data yang tidak memadai, penghitungan rincian ADD setiap Desa dapat menggunakan data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya; dan data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan penyesuaian.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Ketua Rukun Tetangga	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
1	Sangtombolang	Ayong	334.800.000	15.000.000	33.600.000	50.400.000	25.200.000	9.841.000	468.841.000
2	Sangtombolang	Babo	334.800.000	15.000.000	33.600.000	50.400.000	18.000.000	10.987.000	462.787.000
3	Sangtombolang	Bolangat	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	18.000.000	17.914.700	380.914.700
4	Sangtombolang	Maelang	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	32.400.000	8.259.000	418.059.000
5	Sangtombolang	Domisil Moonow	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	21.600.000	9.432.000	408.432.000
6	Sangtombolang	Pangi	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	25.200.000	11.328.000	381.528.000
7	Sangtombolang	Lolanan	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	21.600.000	8.919.000	433.119.000
8	Sangtombolang	Cempaka	186.000.000	18.000.000	33.600.000	16.800.000	25.200.000	8.510.000	288.110.000
9	Sangtombolang	Batu Merah	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	14.400.000	9.165.000	336.165.000
10	Sangtombolang	Pasir Putih	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	10.800.000	8.480.000	364.280.000
11	Sangtombolang	Pangi Timur	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	18.000.000	10.596.000	373.596.000
12	Sangtombolang	Bolangat Timur	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	10.800.000	8.412.000	299.412.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Ketua Rukun Tetangga	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
13	Dumoga Barat	Matayangan	238.800.000	15.000.000	33.600.000	29.400.000	21.600.000	9.258.000	347.658.000
14	Dumoga Barat	Uuan	334.800.000	15.000.000	33.600.000	50.400.000	54.000.000	10.330.000	498.130.000
15	Dumoga Barat	Ikhwan	382.800.000	15.000.000	45.600.000	64.800.000	61.200.000	11.079.000	580.479.000
16	Dumoga Barat	Doloduo	310.800.000	15.000.000	45.600.000	43.200.000	72.000.000	11.764.000	498.364.000
17	Dumoga Barat	Wangga Baru	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	25.200.000	9.152.000	379.352.000
18	Dumoga Barat	Toraut	358.800.000	15.000.000	45.600.000	43.200.000	28.800.000	11.737.000	503.137.000
19	Dumoga Barat	Mekaruo	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	32.400.000	9.139.000	386.539.000
20	Dumoga Barat	Toraut Utara	334.800.000	15.000.000	33.600.000	29.400.000	25.200.000	9.812.000	447.812.000
21	Dumoga Barat	Doloduo Satu	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	43.200.000	8.579.000	396.779.000
22	Dumoga Barat	Doloduo Dua	262.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	21.600.000	8.740.000	358.540.000
23	Dumoga Barat	Doloduo Tiga	262.800.000	15.000.000	33.600.000	21.000.000	21.600.000	8.310.000	362.310.000
24	Dumoga Barat	Toraut Tengah	262.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	18.000.000	9.417.000	355.617.000
25	Dumoga Timur	Tonom	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	14.400.000	12.208.000	429.208.000
26	Dumoga Timur	Mogoyunggung	334.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	14.400.000	11.149.000	442.549.000
27	Dumoga Timur	Modomang	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	18.000.000	8.677.000	404.077.000
28	Dumoga Timur	Kembang Mertha	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	50.400.000	9.997.000	405.397.000
29	Dumoga Timur	Dumoga	262.800.000	15.000.000	45.600.000	33.600.000	28.800.000	10.056.000	395.856.000
30	Dumoga Timur	Pinonobatuan	310.800.000	15.000.000	33.600.000	39.600.000	18.000.000	9.948.000	426.948.000
31	Dumoga Timur	Dumoga II	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	21.600.000	11.546.000	345.746.000
32	Dumoga Timur	Pinonobatuan Barat	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	10.800.000	10.462.000	398.662.000
33	Dumoga Timur	Amertha Sari	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	25.200.000	8.617.000	346.417.000
34	Dumoga Timur	Kembang Sari	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	28.800.000	8.526.000	349.926.000
35	Dumoga Timur	Amertha Buana	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	43.200.000	7.907.000	363.707.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Ketua Rukun Tetangga	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
36	Dumoga Timur	Mogoyungung Satu	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	10.800.000	8.901.000	364.701.000
37	Dumoga Timur	Mogoyungung Dua	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	-	8.671.000	353.671.000
38	Dumoga Timur	Dumoga Tiga	238.800.000	15.000.000	33.600.000	37.800.000	3.600.000	8.633.000	337.433.000
39	Dumoga Timur	Dumoga Empat	238.800.000	15.000.000	33.600.000	37.800.000	7.200.000	8.683.000	341.083.000
40	Dumoga Utara	Tumokang Baru	262.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	32.400.000	10.567.000	396.367.000
41	Dumoga Utara	Mopugad Utara	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	36.000.000	9.921.000	390.921.000
42	Dumoga Utara	Mopugad Selatan	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	46.800.000	9.270.000	401.070.000
43	Dumoga Utara	Mopuya Utara	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	14.400.000	9.606.000	369.006.000
44	Dumoga Utara	Mopuya Selatan	310.800.000	15.000.000	45.600.000	43.200.000	25.200.000	10.360.000	450.160.000
45	Dumoga Utara	Dondomon	234.000.000	18.000.000	33.600.000	33.600.000	14.400.000	8.172.000	341.772.000
46	Dumoga Utara	Mopugad Utara Satu	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	21.600.000	9.069.000	343.269.000
47	Dumoga Utara	Mopugad Utara Dua	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	39.600.000	9.729.000	361.929.000
48	Dumoga Utara	Mopugad Selatan Satu	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	21.600.000	8.700.000	375.300.000
49	Dumoga Utara	Mopuya Utara Satu	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	21.600.000	8.835.000	375.435.000
50	Dumoga Utara	Mopuya Utara Dua	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	18.000.000	8.746.000	371.746.000
51	Dumoga Utara	Mopuya Selatan Satu	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	10.800.000	8.992.000	364.792.000
52	Dumoga Utara	Mopuya Selatan Dua	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	32.400.000	9.619.000	387.019.000
53	Dumoga Utara	Dondomon Utara	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	3.600.000	8.225.000	324.425.000
54	Dumoga Utara	Dondomon Selatan	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	3.600.000	8.027.000	324.227.000
55	Dumoga Utara	Tumokang Timur	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	18.000.000	9.168.000	372.168.000
56	Lolak	Totabuan	214.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	25.200.000	9.142.000	322.942.000
57	Lolak	Pindol	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	18.000.000	8.617.000	306.817.000
58	Lolak	Solog	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	32.400.000	10.367.000	387.767.000



(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Ketua Rukun Tetangga	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
59	Lolak	Tandu	262.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	10.800.000	9.109.000	348.109.000
60	Lolak	Lolak	282.000.000	18.000.000	45.600.000	50.400.000	43.200.000	11.619.000	450.819.000
61	Lolak	Motabang	358.800.000	15.000.000	45.600.000	57.600.000	36.000.000	11.793.000	524.793.000
62	Lolak	Mongkoinit	262.800.000	15.000.000	45.600.000	33.600.000	36.000.000	10.833.000	403.833.000
63	Lolak	Labuan Uki	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	50.400.000	10.237.000	405.637.000
64	Lolak	Pinogaluman	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	14.400.000	9.114.000	336.114.000
65	Lolak	Sauk	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	21.600.000	9.362.000	375.962.000
66	Lolak	Lalow	310.800.000	15.000.000	33.600.000	50.400.000	25.200.000	11.613.000	446.613.000
67	Lolak	Buntalo	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	21.600.000	8.406.000	375.006.000
68	Lolak	Bumbung	186.000.000	18.000.000	33.600.000	16.800.000	10.800.000	8.794.000	273.994.000
69	Lolak	Baturapa	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	10.800.000	7.838.000	331.238.000
70	Lolak	Tuyat	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	14.400.000	8.744.000	303.344.000
71	Lolak	Pindolili	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	14.400.000	8.725.000	335.725.000
72	Lolak	Lolak Tombolango	262.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	36.000.000	9.803.000	399.203.000
73	Lolak	Lolak II	210.000.000	18.000.000	33.600.000	25.200.000	7.200.000	8.341.000	302.341.000
74	Lolak	Buntalo Timur	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	-	10.747.000	323.347.000
75	Lolak	Buntalo Selatan	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	7.200.000	9.478.000	361.678.000
76	Lolak	Baturapa II	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	14.400.000	8.328.000	335.328.000
77	Lolak	Diat	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	10.800.000	7.994.000	331.394.000
78	Lolak	Pinogaluman Timur	214.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	10.800.000	9.337.000	308.737.000
79	Lolak	Mongkoinit Barat	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	18.000.000	8.354.000	338.954.000
80	Lolak	Dulangan	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	3.600.000	8.813.000	292.613.000
81	Lolak	Padang Lalow	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	21.600.000	8.427.000	342.627.000



(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Ketua Rukun Tetangga	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
82	Bolaang	Komangaan	238.800.000	15.000.000	45.600.000	25.200.000	18.000.000	10.937.000	353.537.000
83	Bolaang	Solimandungan II	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	10.800.000	9.705.000	333.105.000
84	Bolaang	Solimandungan I	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	7.200.000	10.453.000	330.253.000
85	Bolaang	Bangomolunow	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	25.200.000	11.785.000	439.585.000
86	Bolaang	Langagon	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	28.800.000	11.157.000	384.957.000
87	Bolaang	Inobonto II	286.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	7.200.000	13.571.000	399.371.000
88	Bolaang	Inobonto	262.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	28.800.000	9.512.000	391.712.000
89	Bolaang	Langagon Satu	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	21.600.000	9.703.000	343.903.000
90	Bolaang	Langagon Dua	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	10.800.000	8.914.000	299.914.000
91	Bolaang	Solimandungan Baru	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	21.600.000	9.863.000	344.063.000
92	Lolayan	Bombanon	234.000.000	18.000.000	33.600.000	33.600.000	18.000.000	11.758.000	348.958.000
93	Lolayan	Abak	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	21.600.000	9.601.000	343.801.000
94	Lolayan	Tapa Aog	262.800.000	15.000.000	33.600.000	37.800.000	21.600.000	9.620.000	380.420.000
95	Lolayan	Mopusi	334.800.000	15.000.000	45.600.000	64.800.000	18.000.000	11.230.000	489.430.000
96	Lolayan	Matali Baru	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	14.400.000	9.446.000	336.446.000
97	Lolayan	Bakan	286.800.000	15.000.000	45.600.000	42.000.000	36.000.000	12.168.000	437.568.000
98	Lolayan	Tanoyan Selatan	306.000.000	18.000.000	45.600.000	50.400.000	28.800.000	12.811.000	461.611.000
99	Lolayan	Tungoi I	406.800.000	15.000.000	45.600.000	72.000.000	72.000.000	14.510.000	625.910.000
100	Lolayan	Lolayan	210.000.000	18.000.000	33.600.000	25.200.000	25.200.000	9.495.000	321.495.000
101	Lolayan	Mopait	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	39.600.000	11.806.000	454.006.000
102	Lolayan	Kopandakan II	334.800.000	15.000.000	33.600.000	50.400.000	39.600.000	10.687.000	484.087.000
103	Lolayan	Tanoyan Utara	282.000.000	18.000.000	45.600.000	43.200.000	32.400.000	11.154.000	432.354.000
104	Lolayan	Tungoi II	210.000.000	18.000.000	33.600.000	42.000.000	36.000.000	10.404.000	350.004.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Ketua Rukun Tetangga	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
105	Lolayan	Mengkang	214.800.000	15.000.000	33.600.000	8.400.000	10.800.000	8.814.000	291.414.000
106	Passi Barat	Muntoi	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	39.600.000	9.434.000	426.434.000
107	Passi Barat	Poyuyan	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	32.400.000	8.724.000	386.124.000
108	Passi Barat	Lobong	334.800.000	15.000.000	33.600.000	29.400.000	32.400.000	10.636.000	455.836.000
109	Passi Barat	Passi	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	28.800.000	9.343.000	415.543.000
110	Passi Barat	Bintau	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	32.400.000	9.266.000	354.266.000
111	Passi Barat	Bulud	238.800.000	15.000.000	33.600.000	29.400.000	25.200.000	9.362.000	351.362.000
112	Passi Barat	Otam	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	14.400.000	9.879.000	369.279.000
113	Passi Barat	Wangga	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	25.200.000	8.403.000	346.203.000
114	Passi Barat	Inuai	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	39.600.000	8.879.000	393.479.000
115	Passi Barat	Passi II	310.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	25.200.000	9.384.000	419.184.000
116	Passi Barat	Muntoi Timur	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	32.400.000	12.649.000	325.249.000
117	Passi Barat	Otam Barat	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	32.400.000	8.930.000	418.730.000
118	Passi Barat	Wangga Satu	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	28.800.000	8.093.000	381.893.000
119	Poigar	Mariri Lama	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	14.400.000	10.432.000	337.432.000
120	Poigar	Mariri Baru	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	36.000.000	11.417.000	450.017.000
121	Poigar	Nonapan II	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	14.400.000	9.055.000	368.455.000
122	Poigar	Nonapan I	334.800.000	15.000.000	33.600.000	50.400.000	32.400.000	10.721.000	476.921.000
123	Poigar	Wineru	358.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	32.400.000	10.757.000	484.157.000
124	Poigar	Gogaluman	286.800.000	15.000.000	33.600.000	21.000.000	39.600.000	9.315.000	405.315.000
125	Poigar	Poigar I	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	32.400.000	9.946.000	444.946.000
126	Poigar	Nanasi	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	18.000.000	8.769.000	429.369.000
127	Poigar	Pomoman	238.800.000	15.000.000	33.600.000	12.600.000	18.000.000	9.444.000	327.444.000



(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Ketua Rukun Tetangga	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
128	Poigar	Tiberias	286.800.000	15.000.000	33.600.000	21.000.000	21.600.000	9.926.000	387.926.000
129	Poigar	Mondatong	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	18.000.000	8.619.000	339.219.000
130	Poigar	Poigar II	310.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	21.600.000	9.600.000	415.800.000
131	Poigar	Poigar III	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	25.200.000	9.151.000	379.351.000
132	Poigar	Mariri II	286.800.000	15.000.000	33.600.000	21.000.000	7.200.000	10.536.000	374.136.000
133	Poigar	Mariri I	262.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	-	8.385.000	336.585.000
134	Poigar	Nonapan Baru	238.800.000	15.000.000	33.600.000	12.600.000	21.600.000	9.530.000	331.130.000
135	Poigar	Nanasi Timur	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	18.000.000	8.257.000	428.857.000
136	Poigar	Nonapan	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	28.800.000	8.379.000	349.779.000
137	Poigar	Tanjung Mariri	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	3.600.000	8.169.000	291.969.000
138	Poigar	Mondatong Baru	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	7.200.000	8.860.000	296.260.000
139	Passi Timur	Pangian	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	25.200.000	8.990.000	436.790.000
140	Passi Timur	Popo	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	18.000.000	8.487.000	429.087.000
141	Passi Timur	Manembo	330.000.000	18.000.000	33.600.000	57.600.000	3.600.000	9.708.000	452.508.000
142	Passi Timur	Sinsingon	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	10.800.000	8.670.000	396.870.000
143	Passi Timur	Insil	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	21.600.000	8.990.000	433.190.000
144	Passi Timur	Mobuya	238.800.000	15.000.000	33.600.000	37.800.000	14.400.000	7.910.000	347.510.000
145	Passi Timur	Insil Baru	310.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	25.200.000	9.271.000	427.471.000
146	Passi Timur	Pangian Tengah	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	21.600.000	8.478.000	432.678.000
147	Passi Timur	Pangian Barat	358.800.000	15.000.000	33.600.000	57.600.000	14.400.000	9.372.000	488.772.000
148	Passi Timur	Popo Barat	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	-	7.744.000	410.344.000
149	Passi Timur	Popo Selatan	214.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	3.600.000	8.338.000	308.938.000
150	Passi Timur	Sinsingon Barat	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	3.600.000	9.403.000	415.603.000



(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Ketua Rukun Tetangga	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
151	Passi Timur	Sinsingon Timur	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	3.600.000	8.282.000	389.282.000
152	Bolaang Timur	Ambang I	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	18.000.000	11.957.000	407.357.000
153	Bolaang Timur	Ambang II	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	25.200.000	10.094.000	380.294.000
154	Bolaang Timur	Tadoy	358.800.000	15.000.000	33.600.000	57.600.000	25.200.000	10.664.000	500.864.000
155	Bolaang Timur	Bolaang	286.800.000	15.000.000	33.600.000	21.000.000	10.800.000	9.095.000	376.295.000
156	Bolaang Timur	Bantik	310.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	14.400.000	10.633.000	409.633.000
157	Bolaang Timur	Lolan	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	10.800.000	10.124.000	423.524.000
158	Bolaang Timur	Tadoy I	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	21.600.000	10.645.000	434.845.000
159	Bolaang Timur	Bolaang Satu	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	21.600.000	9.389.000	408.389.000
160	Bolaang Timur	Lolan Dua	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	18.000.000	10.978.000	431.578.000
161	Bilalang	Bilalang III	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	54.000.000	8.428.000	407.428.000
162	Bilalang	Bilalang IV	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	32.400.000	10.286.000	420.086.000
163	Bilalang	Tudu Aog	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	36.000.000	9.478.000	422.878.000
164	Bilalang	Tudu Aog Baru	286.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	14.400.000	9.700.000	376.300.000
165	Bilalang	Kolinganga'an	262.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	14.400.000	8.862.000	351.462.000
166	Bilalang	Bilalang III Utara	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	36.000.000	9.671.000	423.071.000
167	Bilalang	Bilalang Baru	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	46.800.000	8.758.000	432.958.000
168	Bilalang	Apado	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	7.200.000	8.745.000	296.145.000
169	Dumoga	Serasi	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	14.400.000	9.235.000	368.635.000
170	Dumoga	Kanaan	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	32.400.000	9.782.000	444.782.000
171	Dumoga	Toruakat	310.800.000	15.000.000	45.600.000	43.200.000	43.200.000	13.770.000	471.570.000
172	Dumoga	Pusian	286.800.000	15.000.000	45.600.000	42.000.000	7.200.000	10.742.000	407.342.000
173	Dumoga	Ponompiaan	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	21.600.000	12.136.000	436.336.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Ketua Rukun Tetangga	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
174	Dumoga	Mototabian	210.000.000	18.000.000	33.600.000	25.200.000	32.400.000	10.610.000	329.810.000
175	Dumoga	Bumbungon	286.800.000	15.000.000	33.600.000	42.000.000	14.400.000	10.452.000	402.252.000
176	Dumoga	Siniyung	310.800.000	15.000.000	45.600.000	64.800.000	21.600.000	12.738.000	470.538.000
177	Dumoga	Siniyung Satu	214.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	21.600.000	9.005.000	319.205.000
178	Dumoga	Dumoga Satu	238.800.000	15.000.000	33.600.000	37.800.000	7.200.000	8.975.000	341.375.000
179	Dumoga	Pusian Selatan	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	-	9.045.000	354.045.000
180	Dumoga	Pusian Barat	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	14.400.000	8.864.000	368.264.000
181	Dumoga Tenggara	Bonawang	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	14.400.000	8.329.000	302.929.000
182	Dumoga Tenggara	Tapadaka Satu	214.800.000	15.000.000	33.600.000	21.000.000	32.400.000	8.383.000	325.183.000
183	Dumoga Tenggara	Tapadaka Utara	214.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	32.400.000	9.355.000	330.355.000
184	Dumoga Tenggara	Tapadaka Timur	214.800.000	15.000.000	33.600.000	16.800.000	25.200.000	9.127.000	314.527.000
185	Dumoga Tenggara	Konarom	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	18.000.000	8.871.000	339.471.000
186	Dumoga Tenggara	Konarom Barat	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	18.000.000	10.962.000	341.562.000
187	Dumoga Tenggara	Konarom Utara	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	18.000.000	9.033.000	339.633.000
188	Dumoga Tenggara	Osion	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	21.600.000	8.543.000	342.743.000
189	Dumoga Tenggara	Ikuna	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	18.000.000	8.761.000	339.361.000
190	Dumoga Tenggara	Dumara	210.000.000	18.000.000	33.600.000	25.200.000	18.000.000	9.063.000	313.863.000
191	Dumoga Tengah	Ibolian	358.800.000	15.000.000	45.600.000	54.000.000	36.000.000	10.661.000	520.061.000
192	Dumoga Tengah	Ibolian Satu	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	18.000.000	8.478.000	371.478.000
193	Dumoga Tengah	Kinomaligan	238.800.000	15.000.000	33.600.000	25.200.000	32.400.000	9.128.000	354.128.000
194	Dumoga Tengah	Kosio	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	46.800.000	10.708.000	460.108.000
195	Dumoga Tengah	Kosio Timur	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	18.000.000	8.356.000	371.356.000
196	Dumoga Tengah	Kosio Barat	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	10.800.000	8.660.000	364.460.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa	Tunjangan Sangadi dan Sekretaris Desa	Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Insentif Ketua Rukun Tetangga	Insentif Pemuka Agama	Belanja Lainnya	Total ADD per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
197	Dumoga Tengah	Werdhi Agung	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	32.400.000	8.893.000	443.893.000
198	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Selatan	310.800.000	15.000.000	33.600.000	43.200.000	64.800.000	9.241.000	476.641.000
199	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Utara	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	39.600.000	8.791.000	393.391.000
200	Dumoga Tengah	Werdhi Agung Timur	262.800.000	15.000.000	33.600.000	33.600.000	25.200.000	10.220.000	380.420.000
Total			53.937.600.000	3.039.000.000	6.936.000.000	6.718.200.000	4.572.000.000	1.935.503.700	77.138.303.700

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 